

Lampiran Surat No : 268/EQ.S/V/2015, tanggal 15 Mei 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT TUNAS AROMA MURNI, KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : PT TUNAS AROMA MURNI
Nomor SK IUI : 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, Tanggal
17 Desember 2009
Kapasitas Produksi : 24.000 Set/Tahun dan 1.680 M³/Tahun
Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu dan Moulding
Produk : Furniture dan Moulding
Alamat : Jln. Raya Baros Km. 7 No. 319, RT.002/RW. 007,
Kelurahan Baros, Kec. Baros, Kota Sukabumi – Jawa
Barat.
Telp. (0266) 218379, Fax (0266) 220444
Waktu Pelaksanaan : **20 – 21 April 2015**
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT
LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN
KEPADA PT TUNAS AROMA MURNI PROVINSI JAWA
BARAT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO.
094/EQC-VLK/V/2014 MENJADI NO. 094.1/EQC-
VLK/V/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 13 MEI
2017

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 15 Mei 2015

PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, A.Md

Manager Sub. Div S-LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 035/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/V/2015

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT TUNAS AROMA MURNI
DI KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT
SK IUI NOMOR : 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009
TANGGAL 17 DESEMBER 2009
KAPASITAS PRODUKSI 24.000 SET/TAHUN DAN 1.680 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Tunas Aroma Murni** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 046/EQI-F090 tanggal 7 Mei 2015;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 045/EQI-F037 tanggal 7 Mei 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 029.1/EQI-F039 tanggal 11 Mei 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 115.1 tanggal 11 Mei 2015 menunjukkan **PT Tunas Aroma Murni** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Tunas Aroma Murni** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 116/EQI-KEP.Cert/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 103/EQI-F065/III/2014, tanggal 27 Maret 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT TUNAS AROMA MURNI DI KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT SK IUI NOMOR : 003/Jabar.72.05/IKAH/p/IZ.00.03/XII/2009 TANGGAL 17 DESEMBER 2009 KAPASITAS PRODUKSI 24.000 SET/TAHUN DAN 1.680 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : PT **Tunas Aroma Murni** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 094/EQC-VLK/V/2014 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilinan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 094/EQC-VLK/V/2014 menjadi Nomor : 094.1/EQC-VLK/V/2015.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilinan (*surveillance*) atau Percepatan Penilinan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilinan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilinan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan ; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Mei 2015
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Tunas Aroma Murni, di Sukabumi;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta.
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 094.1/EQC-VLK/V/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IJIZ

PT TUNAS AROMA MURNI

SK IJIZ	: 003/Jabar.72.05/IKAH/p/12.00.03/XII/2009
TANGGAL	: 17 Desember 2009
JENIS USAHA	: Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu
PRODUK	: Mebel dan Kayu Olahan
LUAS/KAPASITAS	: 24.000 Set/Tahun dan 1.680 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Sukabumi
ALAMAT	: Jln. Raya Baros Km. 7 no. 319, RT. 002/RW. 007, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi 43161, Provinsi Jawa Barat Telp : (0266) 218379, Fax : (0266) 220444

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPH/2014 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

Ir. AGUSRI WARSONO
Direktur Utama

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 14 MEI 2014

TANGGAL REVISI : 11 MEI 2015

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 13 MEI 2017

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
	g. Tim Audit	: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Badaruddin, Ir (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang IUI	: PT TUNAS AROMA MURNI
	b. Nomor & Tanggal SK	: 003/Jabar.72.05/IKAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009
	c. Kapasitas	: 1. 24.000 Set/Tahun untuk Furniture 2. 1.680 M3 /Tahun untuk Moulding
	d. Alamat kantor	: Jln. Raya Baros Km. 7 No. 319, RT.002/RW. 007, Kelurahan Baros, Kec. Baros, Kota Sukabumi - Jawa Barat
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: 0266 - 218379 : 0266 - 220444 : tunas.aroma.murni@gmail.com
	f. Pengurus - Direktur	: : Abdullah Aldjaidi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal, 20 April 2015 di ruang rapat PT Tunas Aroma Murni - Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat PT Tunas Aroma Murni - Sukabumi. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 20 - 21 April 2015 Kantor dan pabrik PT Tunas Aroma Murni - Sukabumi, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 21 April 2015 di ruang rapat PT Tunas Aroma Murni - Sukabumi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Tunas Aroma atas kerjasamanya selama verifikasi.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 12 Mei 2015. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: <ul style="list-style-type: none"> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian Akta Perusahaan. Akta pendirian Perusahaan nomor : No. 17 tanggal 20 November 1984, yang diterbitkan oleh Notaris ANIS HUSIN ABDAT, SH. Pada Akta ini dijelaskan bahwa Perseroan tersebut dinamakan PT TUNAS AROMA MURNI selanjutnya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C2-656 HT.01.01.Th.85 pada tanggal 13 Februari 1985. Untuk Akta perubahan diterbitkan oleh Notaris Tetu Suhartati, S.H, dengan No.151 tanggal 7 September 2004. Dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00433 HT.01.04.TII.2005 Tanggal 06 Januari 2005, dengan susunan pengurus 1. Tuan Abdullah Aldjaidi sebagai : Direktur. 2. Tuan Ali Aldjaidi sebagai : Komisaris Utama 3. Tuan Hamad Aldjaidi sebagai : Komisaris Tidak perubahan terhadap kesesuaian Akta atau sama seperti pada kegiatan verifikasi awal.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen SIUP, dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Auditee diterbitkan oleh oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Nomor : 503/284/PK/X/BPMPT/2014, tanggal 3 Oktober 2014 dan masih berlaku tanggal 01

		<p>September 2019. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p> <p>Dengan demikian Dokumen SIUP Nomor : 510/094/PM/IX/KOPERINDA, tanggal 01 September 2009 dan berlaku sampai dengan 01 September 2014 telah habis masa berlakunya.</p>
<p>3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen Surat Izin Dokumen izin Gangguan (HO) Auditee No 503/Herr.722/KPMPT/HO/2012, tanggal 18 Juni 2012 dari Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 tidak mengalami perubahan disamping masa berlaku belum berakhir, tetapi Industri Auditee telah dilakukan Pengawasan oleh Kantor BPMPT, dengan nomor : 503/Was.545/BPMPT/HO/2014, tanggal 24 November 2014.</p>
<p>4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil Verifikasi terhadap Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Auditee diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan Nomor : 100514600063 pada tanggal 08 Oktober 2014 dan berlaku sampai dengan 01 september 2019. Dengan demikian dokumen TDP Auditee telah mengalami perubahan dikarenakan dokumen TDP Nomor : 1005.1530.0063 tanggal 01 September 2009, telah habis masa berlakunya. Informasi yang tercantum dalam TDP lama atau baru telah sesuai dengan kepemilikan dan alamat Perusahaannya.</p>
<p>5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen kelengkapan perpajakan seperti : NPWP, SPPKP dan SKT, diantaranya telah mengalami perubahan berbeda dengan verifikasi awal Dokumen NPWP Auditee Nomor : 01.242.938.7-405.000 terdaftar tanggal 01 April 1990, an PT Tunas Aroma Murni tidak berubah, Sedangkan Dokumen SPPKP nomor : PEM-00283/WPJ.09/KP.0703/2004, tanggal 07 Mei 2004 telah berubah menjadi PEM-00601/WPJ.09/KP.0903/2014, tanggal 17 September 2014, demikian juga dengan dokumen SKT dengan nomor : PEM-00033/WPJ.09/KP.0703/2004, tanggal 07 Mei 2004 telah berubah menjadi nomor : PEM-00601/WPJ.09/KP.0903/2014, tanggal 17 September 2014.</p> <p>Walau dokumen SPPKP dan SKT telah mengalami perubahan tetapi dokumen Perpajakan Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen perpajakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. dari Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat II Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi. SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
<p>6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah menyusun Pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada tahun 2014 berupa dokumen UKL /UPL serta telah mendapat rekomendasi dengan nomor : 660/Rek. 01/KLH/2014, yang</p>

DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		ditandatangani oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi. Tersedia laporan/ catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dengan demikian pelaporan pengelolaan lingkungan sekitar pabrik telah disusun oleh Auditee untuk tahun 2014.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Hasil Verifikasi terhadap ketersediaan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki oleh Auditee Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) Auditee diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dengan nomor: 003/Jabar.72.05/KAHH/p/IZ.00.03/XII/2009, tanggal 17 Desember 2009 Kapasitas produksi yang diizinkan 24.000 Set Furniture / Tahun, 1.680 M3 Moulding / Tahun dan investasi sebesar Rp 1.055.654.000. Auditee tetap konsisten dengan tidak melakukan perubahan baik penambahan untuk kapasitas izin serta penambahan jenis produk seperti halnya verifikasi awal.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee adalah industri Kayu Olahan Lanjutan dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen		
9. Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ETPIK yang telah dimiliki Auditee. Dokumen ETPIK Auditee dengan nomor : 02.ET.01.13.0519, tanggal 26 April 2013, telah mengalami perubahan dikarenakan dokumen TDP yang merupakan salah satu komponen pendukung ETPIK berubah. Dokumen ETPIK terbaru dengan Nomor : 02.ET.01.14.2649, tanggal 13 Oktober 2014. Dan realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/ produk yang terdapat di ETPIK.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
10. Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
11. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

12. Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan pembelian bahan baku periode April 2014 - Maret 2015, Auditee dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kayu gergajian telah melakukan pembelian terhadap beberapa suplai yang pada umumnya adalah industri Kecil dan besar yang berada di sekitara Kota dan kabupaten Sukabumi serta Kabupaten Tengerang. Seluruh pembelian tersebut dilengkapi dengan bukti pembayaran sebagai sahnya jual beli atau trnasaksi pembelian bahan baku kayu gergajian.
14. Verifier 2.1.1.b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen pemeriksaan bahan baku kayu gergajian. Auditee dalam proses produksi tidak memproses bahanbaku kayu bulat sehingga tidak terdapat BAP Pemeriksaan dari petugas kehutanan. Tetapi Auditee dalam menerima Kayu gergajian Selam periode April 2014 – Maret 2015 telah dilakukan atau diperiksa secara internal dan laporan pemeriksaan tersebut adalah sekaligus gread terhadap bahan baku kayu yang diterima. Seluruh penerimaan kayu telah dalam periode tersebut di atas dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO.
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku Setiap pengiriman bahan baku kayu telah dilampirkan surat jalan pengiriman bahan baku kayu sekaligus sebagai dokumen serah terima kayu dimana dalam dokumen tersebut mencantumkan Tujuan pengiriman, jumlah barang yang dikirim atau diterima kemuadian nama barang serta mencantumkan juga yang menyerahkan dan yang menerima Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO.
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku yang diterima Auditee Dalam periode April 2014 – Maret 2015 Auditee telah menerima bahan baku kayu gergajian yang dikirim dari beberapa tempat di Sukabumi dan Tangerang, Seluruh pengiriman bahah baku kayu yang telah diterima Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah FAKO 41 set vol 369,1386 M3 dan SKAU sebanyak 17 set dengan volume = 84,9682 M3.

17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP	Not Applicable	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu di Auditee, bahwa seluruh pemasok ketika mengirim bahan baku kayu khusus pada periode Januari - Maret 2015 telah melampirkan dokumen DKP. Dan dalam periode tersebut telah diterima dokumen DKP khususnya pada bulan Januari dan Februari 2015 sebanyak lembar, Selain itu ada pemasok yang telah memiliki S-LK Industri dengan dengan nomor sertifikat : BRIK-VLK-0202.
20. Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
21. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor, tidak terdapat dokumen PIB dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
22. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian ada dokumen Bill Of Lading dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
23. Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki Packing List Impor dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
24. Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki invoice dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
25. Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, tidak terdapat Deklarasi Impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.f Rekomendasi impor	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,Tidak terdapat Rekomendasi Impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor bahan baku tidak memiliki tidak ada kewajiban membayar bea keluar. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
28. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites
29. Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor

		dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi produksi pada proses produksi di lapangan, sama seperti verifikasi awal Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya telah menerapkan alur proses produksi yang seluruhnya memakai tally sheet atau form tertentu yang menunjukkan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data atau dokumen penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku serta laporan produksi, selama periode April 2014 – Maret 2015, dimana pemakaian bahan bakunya sebesar 104.707 btg = 557,3708 M ³ dengan hasil produksi 114.920 pcs = 255,3439 M ³ serta menghasilkan rendemen sebesar 45,8 %. Berdasarkan standar Perdirjen BUK No 12/VI-BPPHH/2014, dimana untuk produk jenis kayu bentukan (moulding) yang berasal dari kayu gergajian randemennya 55 – 70 %. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara pembelian dan pemakaian bahan baku dengan hasil produksi.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Hasil perhitungan seluruh proses produksi dan pemakaian bahan baku serta perbandingan dengan Izin kapasitas yang diberikan kepada Auditee dalam Izin Usaha Industri dengan nomor : 003 / Jabar.72.05 / IKAHH / p / IZ.00.03/XII/2009, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) pada tanggal 17 Desember 2009,, sebanyak 24.000 set /Tahun, sementara Moulding 1.680 M ³ /Tahun. Dalam Periode April 2014 – Maret 2015 Auditee telah menghasilkan total produksi 114.920 pcs = 255,3439 M ³ hasil moulding. Dengan demikian auditee dalam memproduksi seluruh produk kayu olahan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi, terhadap pencatatan data bahan baku yang masuk dan proses serta pengiriman, untuk hal ini Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode periode April 2014 - Maret 2015, pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut telah sesuai dengan data pendukung lainnya. Demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		

35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee dalam melakukan penjualan domestik tidak memakai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku dan hasil produksi untuk periode April 2014- Maret 2015. Berupa Componen Furniture, FJL, Stick dan Esel Biard yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk kayu olahan, Auditee menunjukkan 11 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode April 2014 – Maret 2015, dengan volume 195,4641 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).
43. Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L).	MEMENUHI	Untuk kelengkapan dokumen ekspor produk kayu olahan, dokumen Packing List 11 dokumen P/L yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2014 –Maret 2015. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan

		telah ditanda tangani oleh petugas ekspor.
44. Verifier 3.2.1.d Invoice.	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk kayu olahan. Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2014 - Maret 2015, informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor produk kertas, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode April 2014- Maret 2015, informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan April 2014 – Maret 2015, dengan realisasi penggunaan Dokumen V-Legal sebanyak 11 lembar. 1. Ekspor dilakukan dipabrik sendiri. 2. Tidak mempergunakan bahan baku hasil Lelang. 3. Sesuai dengan Dok PEB dan Invoice. Dokumen V-legal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia LVLK-006-IDN.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	MEMENUHI	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 95/M-DAG/PER/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis. Produk yang diekspor berupa produk berbahan baku kayu pinus dan kayu durian dengan produk finger joint laminated (FJ-L) No HS 4409.29.00.00 telah dilakukan pemeriksaan teknis dengan hasil Laporan Surveyor produk dapat diekspor sesuai dengan ketentuan Permendag Republik Indonesia Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012. hasil verifikasi dan wawancara bahwa pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk kayu olahan yang tidak wajib membayar bea keluar.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu Pinus, Mahoni, Jabon dan Karet adalah kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III.

		Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi Perdirjen No : P.14/VI-BPPHH/2015, tanggal 29 Desember 2014 tentang penggunaan Tanda V – Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda v-legal pada produk, tanda V-Legal dibubuhkan pada setiap packing/palet dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya 7. Perdirjen No : P.1/BPPHH-VI/2015.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, Prosedur K3 tersebut ditandatangani bersama, kegiatan operasionalnya telah mempunyai SK penunjukan personil penanggung jawab K3 yang ditandatangani oleh direktur dengan nomor : 11/P/TAM/II/14 tanggal 1 Februari 2014 terhadap implementasi K3. Prosedur K3 telah diimplementasikan dengan baik di lapangan.
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah menyediakan sarana kelengkapan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Auditee juga telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dengan jenis powder sebanyak 5 unit masih dalam kondisi siap pakai, dan wajib diisi ulang pada tanggal 12 November 2016, APD juga telah dipergunakan oleh para pekerja, kotak P3K serta jalur evakuasi sudah terpasang serta terlihat jelas.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan. Pada catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi selama periode 1 (satu) tahun April 2014 – Maret 2015, tidak terdapat kasus kecelakaan baik yang ringan atau berat.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja, Auditee sejak verifikasi awal tahun 2014 belum memiliki serikat pekerja namun terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan/karyawati untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di lingkungan kerja sesuai Surat Kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang dibuat tanggal 2 Juni 2014. Dokumen PP selanjutnya mendapat pengesahan

<p>atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.</p>		<p>dari Pemerintah Kota Sukabumi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : 21 Tahun 2014, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tunas Aroam Murni. dengan nomor registrasi pengesahan :02/PP/VI/2014.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memperkerjakan karyawan berjumlah 43 orang 10 orang karyawan perempuan dan 33 orang karyawan laki-laki. dari Laporan dokumen Tenaga kerja bulan Maret 2014 dan tidak mempekerjakan di bawah umur untuk tenaga yang paling muda adalah usia 19 tahun.</p>